

**HIMPUNAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2012**



**PERDA NOMOR 01 S.D 11**

**Dihimpun Oleh :**

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

<b>JUDUL PERATURAN DAERAH</b>	<b>Halaman</b>
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	<b>01</b>
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan	<b>12</b>
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<b>38</b>
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	<b>57</b>
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil	<b>88</b>
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	<b>122</b>
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<b>150</b>
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung	<b>159</b>
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum	<b>259</b>





**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang



Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (lembaran daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**Dan**

**BUPATI LAMPUNG UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2012.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri dari pendapatan berjumlah Rp.898.754.179.933,00 dan Belanja daerah berjumlah Rp. 922.444.346.045,79 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 898.754.179.933,00
2. Belanja Daerah	_____ Rp. 922.444.346.045,79
Surplus/(Defisit)	Rp. (23.690.166.112,79)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Rp.	27.790.166.112,79
b. Pengeluaran Rp. _____(-)	4.100.000.000,00
Pembiayaan NettoRp.	23.690.166.112,79

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan: Rp -

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
sejumlah	Rp. 13.522.523.870,00
b. Dana Perimbangan	
sejumlah	Rp. 790.379.956.763,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
sejumlah	Rp. 94.851.699.300,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Hasil Pajak Daerah sejumlah	Rp. 6.831.445.000,00
--------------------------------	----------------------



- |  |                      |
|--|----------------------|
| b. Retribusi Daerah sejumlah                                     | Rp. 2.512.112.870,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah<br>Yang dipisahkan sejumlah | Rp. 2.289.412.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang<br>Sah sejumlah         | Rp. 1.889.554.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak /Bukan Pajak<br>sejumlah | Rp. 47.990.717.763,00  |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah                     | Rp. 661.427.439.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah                   | Rp. 80.961.800.000,00  |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Hibah sejumlah   | Rp. -                 |
| b. Dana Darurat sejumlah  | Rp. -                 |
| c. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan<br>Pemerintah daerah Lainnya<br>sejumlah | Rp. 33.203.776.280,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonom Khusus<br>Sejumlah                                   | Rp. 61.647.923.020,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) terdiri dari;
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja tidak langsung<br>sejumlah | Rp. 592.811.661.919,79 |
| b. Belanja Langsung sejumlah          | Rp. 329.632.684.126,00 |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp. 572.811.411.919,79
b. Belanja bunga sejumlah	Rp. -
c. Belanja subsidi sejumlah	Rp. -
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp. 12.187.750.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp. 500.000.000,00
f. Belanja bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/kota dan pemerintah desa Lainnya sejumlah	Rp. 120.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp. 5.992.500.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp. 1.200.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp. 37.224.640.600,00
b. Belanja barang dan Jasa sejumlah	Rp. 107.433.495.732,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp. 184.974.547.794,00

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerima sejumlah	Rp. 27.790.166.112,79
b. Pengeluaran sejumlah	Rp. 4.100.000.000,00

(2) Penerima sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. SILPA Tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.24.792.921.612,79
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp. -



c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	-
d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	-
e. Penerima kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	-
f. Penerimaan piutang Daerah sejumlah	Rp.	2.997.244.500,00
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf b terdiri dari;		
a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah	Rp.	-
b. Penyertaan Modal (Investasi) sejumlah	Rp.	3.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok Utang sejumlah	Rp.	600.000.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	-

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Organisasi
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah untu Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka



pengelolaan Keuangan Negara

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI : Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Invesatasi) Daerah
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset Tetap Daerah
10. Lampiran X : daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain
11. Lampiran XI : daftar kegiatan –Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 02 – 03 - 2012

BUPATI LAMPUNG UTARA,

*dto*

**ZAINAL ABIDIN**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 02 – 03 – 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

*dto*

**RIFKI WIRAWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2012 NOMOR  
1

